



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUNAAN *E-PLANNING* DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparansi, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. bahwa *e-planning* merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan *E-Planning* Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.

3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.
6. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disingkat Kepala BP-Litbang adalah Kepala BP-Litbang Kabupaten Ngada.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Forum PD merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur pengelolaan aplikasi *E-Planning* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Ngada; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengelolaan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *e-planning* bagi seluruh PD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan

- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. sistim pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengelola data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antara pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi *e-planning*; dan
- e. sistem *e-planning* mengatur :
 1. penyampaian usulan kegiatan;
 2. pengelolaan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 3. penetapan rencana kegiatan.

BAB III PENGELOLAAN APLIKASI *E-PLANNING*

Bagian Kesatu Penanggungjawab Aplikasi *E-Planning*

Pasal 4

Penanggungjawab aplikasi *e-planning* yaitu :

- a. Kepala BP-Litbang sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi *E-Planning*; dan
- b. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan sistem *e-planning*, administrator pusat aplikasi *e-planning* dan penanggungjawab teknis aplikasi *e-planning*.

Pasal 5

Administrator Pusat Aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertanggungjawab terhadap :

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi *e-planning*;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi *e-planning*;
- c. keamanan aplikasi; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *e-planning*.

Pasal 6

Administrator pusat aplikasi *e-planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi *E-Planning* yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman dibidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping terdiri dari :
 1. Super Admin;
 2. Admin Bidang; dan
 3. Admin PD.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi *e-planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *e-planning*.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *e-planning* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi *e-planning* dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengguna Aplikasi *E-Planning*

Pasal 8

- (1) Pengguna Aplikasi *e-planning* terdiri dari :
 - a. Pengguna internal; dan
 - b. Pengguna eksternal.
- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Bupati Ngada;
 - b. Wakil Bupati Ngada;
 - c. PD;
 - d. Kelurahan; dan
 - e. Desa
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. DPRD Kabupaten Ngada;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Dunia usaha; dan
 - d. Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mendapatkan *username* dan *password* dari administrasi pusat aplikasi *e-planning*.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mengakses aplikasi *e-planning* melalui Kecamatan atau Kelurahan/Desa terintegrasi dengan proses musrenbang.

Pasal 10

Administrator pusat *e-planning* dapat memberhentikan pengguna *e-planning* dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-planning*.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sistem E-Planning
Paragraf I
PD

Pasal 11

- (1) Pengelola aplikasi *e-planning* pada PD dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Sekretariat atau Bidang atau Bagian yang menangani perencanaan pada PD mengelola aplikasi *e-planning*;
 - b. Sekretaris PD atau Kepala Bidang atau Kepala Bagian atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi *e-planning*;
 - c. Kepala Sub bagian Perencanaan PD selaku administrator PD;
 - d. Tanggung jawab administrator PD yaitu :
 1. mengoordinasikan pengelola aplikasi *e-planning* lingkup PD;
 2. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal kesetiap bidang pada PD.
 - e. dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator PD dibantu oleh operator aplikasi *e-planning* yang bertugas :
 1. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan PD ke dalam aplikasi *e-planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan
 2. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan eksternal ke dalam aplikasi *e-planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan
- (2) Operator *e-planning* pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

Paragraf 2
Kelurahan/Desa
Pasal 12

- (1) Pengelolaan aplikasi *e-planning* dapat dilaksanakan di Kelurahan/Desa apabila kelurahan atau desa telah memiliki aplikasi pengelola *e-planning* secara mandiri.
- (2) Dalam hal kelurahan/desa belum memiliki aplikasi pengelolaan *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengelolaan aplikasi *e-planning* dibantu oleh pengelola aplikasi kecamatan.
- (3) Pengelola aplikasi *e-planning* kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu melakukan verifikasi usulan musrenbang desa/kelurahan.

BAB IV
TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 13

Tahapan dan proses *e-planning* terdiri dari :

- a. Musrenbang kelurahan/desa;
- b. Musrenbang kecamatan;
- c. Draf Renja PD
- d. Reses/aspirasi DPRD
- e. Forum PD;
- f. Musrenbang kabupaten;
- g. RKPD; dan
- h. Pra KUA - PPAS

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 14

- (1) Jadwal penyusunan dan proses pengajuan usulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-planning* dengan mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten Ngada.
- (2) Jadwal penyusunan dan proses pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BP-Litbang.

Paragraf 3
Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 15

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *e-planning* dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pengusulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dilengkapi dengan;
 1. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), gambar serta *Detail Engineering Design* (DED) untuk kegiatan pembangunan fisik ;
 2. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon Penerima dan Calon Lokasi untuk kegiatan non fisik; dan
 3. rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- b. pengusul kegiatan yang berasal dari eksternal dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 16

PD melakukan proses pada *e-planning* yaitu :

- a. Melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta usulan eksternal;
- b. Melakukan *input/update/delete* usulan renja awal, terdiri dari :
 1. Usulan kegiatan PD; dan
 2. Usulan eksternal PD.
- c. Menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Ngada; dan
- d. Mengesahkan usulan renja awal menjadi renja akhir.

Pasal 17

Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

Pasal 18

Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRD di input ke dalam aplikasi *e-planning* oleh admin dari masing – masing fraksi dan terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 19

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan adalah :
 - a. Mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. Menyelaraskan usulan dengan rencana kerja PD dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Ngada;
 - c. Melakukan seleksi terhadap usulan dari PD dan usulan eksternal.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi *e-planning*.

Pasal 20

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan meliputi :
 - a. Tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kelurahan/desa oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan PD sasaran;
 - b. Tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh PD untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
 - c. Tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra musrenbang dan musrenbang Kabupaten; dan
 - d. Tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten.
- (2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala BP-Litbang.

Pasal 21

(1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan meliputi :

- a. Kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan CPCL, RAB dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;
- b. Kriteria substansi yaitu :
 1. Kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 2. Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 3. Kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan PD; dan
 4. Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi PD yang bersangkutan.

(2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 22

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPD.

BAB IV

PENANGGUNGJAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 23

- (1) Penanggungjawab sektor adalah Sekretaris pada BP-Litbang selaku koordinator administrator bidang.
- (2) Masing – masing Kepala Bidang di BP-Litbang bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah Kepala Sub Bidang pada BP-Litbang yang ditugaskan menjadi mitra PD dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *e-planning*.

BAB V PENDAMPINGAN DAN SELEKSI

Pasal 24

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :
 - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan PD;
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi PD yang bersangkutan; dan
 - e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Kepala bidang pada BP-Litbang melaporkan secara periodik hasil pendampingan dan seleksi pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *e-planning* kepada Kepala BP-Litbang.

Pasal 26

Hasil pendampingan dan seleksi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan rencana kerja PD.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 27

Kepala BP-Litbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 19 Februari 2018


Plt. BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOA

Diundang di Bajawa
pada tanggal 19 Februari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,
MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 13